

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu komponen penting dari keberadaan manusia adalah kebutuhan akan pangan, yang juga penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan kesehatan umum. Tidak dapat disangkal bahwa makanan sangat penting untuk menyediakan energi, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh.¹ Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.²

Dalam hal ini, evolusi pangan di Indonesia menjadi fokus utama dalam kerangka perubahan industri. Kekuatan utama di balik evolusi industri makanan mencakup perubahan pola konsumsi, teknologi, pembangunan ekonomi, dan modifikasi gaya hidup. Diversifikasi dan inovasi produk pangan kini dapat dilakukan di Indonesia berkat pertumbuhan ekonomi negara yang besar. Persaingan semakin mencakup topik yang lebih besar, seperti kualitas dan

¹<https://pemerintahan.umm.ac.id/id/berita/dalami-kebijakan-penganekaragaman-pangan-lokal-mahasiswa-prodi-ip-magangriset-di-kementrian-pertanian.html> diakses pada 05 Januari 2024, pukul 23.06

² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan

keamanan produk, selain harga produk yang diiklankan. Perusahaan makanan selalu bersaing untuk menciptakan produk baru yang akan meningkatkan pendapatan mereka dan lebih aman serta berkualitas lebih tinggi, serta menciptakan proses yang lebih efisien dan produktif.³

Teknologi juga merupakan faktor utama dalam penciptaan pangan. Sektor pangan kini lebih efisien berkat inovasi dalam pengolahan, pengemasan, dan distribusi, sementara teknologi informasi membantu membuat rantai pasokan transparan dan memberikan lebih banyak informasi kepada pelanggan tentang asal dan kualitas barang. Isu-isu seperti kesenjangan akses, keberlanjutan, dan ketahanan pangan masih menjadi prioritas utama. Pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan berupaya untuk meningkatkan produksi pangan, membantu petani daerah, dan membuat undang-undang yang akan membantu industri pangan tetap berkelanjutan.

Pada hakikatnya pelaku usaha dan pelanggan mempunyai hubungan ketergantungan, artinya pelaku usaha tidak dapat memproduksi barang sendiri tanpa mempertimbangkan cara memasarkannya. Demikian pula, pembeli tidak bisa berasumsi bahwa hanya karena mereka memiliki uang, mereka mempunyai hak untuk memilih. Oleh karena itu, harus ada dinamika yang sehat antara konsumen dan pelaku usaha. Banyak pelaku usaha yang menyembunyikan diri di balik beberapa fakta “semu” yang mereka sampaikan kepada pelanggan.

³ Irianto, H. E., & GiyatmI, *Pengembangan Produk Pangan Teori & Implementasi*, Rajawali Pers, Depok, 2021

Pelaku usaha seringkali berbohong dan lalai mengungkapkan fakta akurat mengenai barang yang dipasarkannya.⁴

Selain itu, perlu diingat betapa pentingnya pengaruh pelanggan terhadap jalannya pengembangan produk pangan. Preferensi konsumen dibentuk sebagian oleh tingkat kesadaran mereka terhadap keberlanjutan, keamanan pangan, dan kesehatan. Preferensi konsumen mempunyai pengaruh yang signifikan dalam keputusan yang diambil mengenai konsumsi makanan sehari-hari. Pelanggan menjadi semakin sadar akan kebebasan memilih dan bagaimana mereka dapat mengevaluasi, memilih, dan kemudian memakan makanan berdasarkan selera mereka. Sudah menjadi sifat manusia bagi konsumen untuk mencari, memilih, dan mengonsumsi makanan yang terjangkau, enak, dan mudah diakses.⁵

Konsumen memperhatikan setiap hal dalam mengonsumsi suatu produk, baik berupa produk barang maupun jasa menjadi perhatian tersendiri. Banyak pertimbangan yang dilakukan oleh konsumen untuk mengonsumsi suatu produk pangan agar konsumen mendapatkan kenyamanan maupun keamanan. Pertimbangan tersebut antara lain bahan apa yang terkandung dalam produk pangan, kandungan gizi dalam produk pangan, pengolahan bahan

⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 3.

⁵ https://issuu.com/pustakapangan01/docs/fri_edisi_7_2023/s/28690337 diakses diakses pada 30 Desember 2023, pukul 18.23

makanan saat proses produksi, penyimpanan, pengemasan, kekhatalan, serta masa kadaluwarsa suatu produk makanan.

Adanya berbagai faktor, termasuk kekhawatiran terhadap kesehatan, lingkungan, status sosial ekonomi, dan rutinitas sehari-hari, berdampak pada preferensi konsumen. Tentu saja, evaluasi keamanan pangan tidak hanya melibatkan melihat tren konsumsi tetapi juga mempertimbangkan preferensi pemilihan bahan baku, bahan tambahan makanan, manajemen, dan metode pengolahan. Konsumen kini dapat mengakses banyak sekali pengetahuan mengenai topik ini berkat kemajuan teknologi, khususnya di bidang teknologi informasi.⁶ Karena ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman konsumen, konsumen diperlakukan seperti komoditas yang dieksploitasi oleh perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Membayar barang rusak yang digunakan atau dikonsumsi konsumen merupakan salah satu cara untuk melindungi konsumen dari tindakan pelaku korporasi yang memanfaatkannya hanya sebagai objek perdagangan untuk merugikan konsumen. Menurut hukum Indonesia, produk cacat adalah produk yang tidak baik karena kelalaian, atau keadaan lain selama distribusi tidak dapat memenuhi tujuan yang dimaksudkan, atau ketika digunakan tidak memberikan tingkat keamanan yang diharapkan bagi konsumen.⁷

⁶ https://issuu.com/pustakapangan01/docs/fri_edisi_7_2023/s/28690337 diakses di akses pada 30 Desember 2023, pukul 20.00

⁷ A. Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Yogyakarta, 2001, hlm. 248

Dalam menghadapi kompleksitas pasar pangan modern, kewaspadaan konsumen menjadi kunci utama untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi. Masyarakat dalam hal ini harus menjadi konsumen yang teliti, memahami faktor-faktor yang perlu diperhatikan, dan mengambil langkah-langkah bertanggung jawab dalam pemilihan produk pangan. Kualitas produk pangan yang dikonsumsi secara langsung berkaitan dengan kesehatan dan keamanan masyarakat. Kewaspadaan konsumen harus ditingkatkan agar berkorelasi positif dengan pemahaman terhadap label produk, sumber bahan baku, dan praktik produksi. Konsumen yang lebih teliti memiliki kemungkinan lebih rendah terpapar pada produk pangan cacat yang dapat membahayakan kesehatan. Faktor-faktor utama yang diidentifikasi sebagai penyebab potensial kecacatan atau tidak sesuai kualitas pada produk pangan melibatkan kontaminasi mikroba, penggunaan bahan baku berkualitas rendah, dan proses produksi yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Kewaspadaan konsumen dapat diukur melalui pemilihan produk dari produsen atau merek terpercaya, memeriksa tanggal kedaluwarsa, dan berpartisipasi aktif dalam edukasi terkait kesehatan pangan.

Produk pangan yang cacat masih seringkali ditemukan di banyak tempat, melalui media internet dalam situs Borneonews.co.id penulis memperoleh data bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) bersama Dinkes dan Disperindag melakukan inspeksi mendadak yang dilakukan di berbagai toko yang ada di Palangkaraya. Di dalam inspeksi mendadak ini, petugas menemukan 35 jenis pangan yang rusak sebanyak 45 buah, dan terdapat juga

14 jenis produk pangan yang kadaluarsa dengan jumlah 40 buah.⁸ Pada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga mendapatkan aduan mengenai produk pangan yang cacat atau tidak sesuai dengan kualitas sebanyak 10 sampai dengan 15 aduan pertahunnya. Secara umum, pengaduan disektor pangan yang menjadi kekhawatiran adalah makanan berjamur atau bau sebelum tanggal kadaluarsanya, ada juga produk pangan yang setelah dimakan membuat konsumen terkena penyakit. Setelah ditelaah lebih jauh ternyata hal tersebut disebabkan karena produk kemasan yang rusak yang dapat dikatakan sebagai produk yang cacat atau tidak sesuai kualitas.⁹ Sama halnya dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) banyak menerima aduan dari konsumen yang banyak produk pangan yang cacat atau tidak sesuai dengan kualitas.

Dalam produk pangan cacat ini ditemukan beberapa kasus yang terjadi Adapun produk sosis yang berubah rasa sebelum waktu kadaluarsanya, faktor terjadinya kecacatan ini dikarenakan kerusakan pada kemasannya yang tidak tertutup dengan rapat membuat udara masuk kedalam kemasan sosis tersebut yang terjadi pada tahun 2023. Adapun kasus produk pangan cacat lainnya berupa tepung terigu yang tidak higienis, yang dinyatakan penyebabnya karena ditemukan hewan ataupun hama pada tepung terigu kasus ini terjadi pada tahun

⁸ <https://www.borneonews.co.id/berita/297343-bbpom-palangka-roya-temukan-puluhan-produk-kemasan-rusak-di-sampit> diakses pada 20 januari 2024, pukul 21.30

⁹ Hasil wawancara dengan Bu Fika YLKI, tanggal 07 Februari 2024 pukul 14.00 WIB melalui zoom meeting

2022, beberapa kasus produk pangan yang cacat ini diadukan oleh masyarakat kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).¹⁰

Kerugian yang diderita oleh konsumen akibat mengonsumsi atau menggunakan produk pangan yang tersebut, memberikan konsekuensi berupa tanggungjawab yang dibebankan kepada pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), tanggung jawab pelaku usaha, meliputi :

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran;
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Pelaku usaha harus memastikan produk pangan yang dijual memenuhi standar kesehatan, keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen apabila mendapatkan produk pangan yang cacat antara lain memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat produk cacat. Undang-undang yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha yang tidak memenuhi standar adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan, “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat produk cacat”.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bu Sinta BPKN, tanggal 04 Maret 2024 pukul 10.00 WIB melalui wawancara online

Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa hak konsumen meliputi hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal ini menekankan pada hak konsumen yang diatur dalam pasal ini antara lain hak untuk memperoleh produk atau jasa yang aman, bermutu, dan sesuai standar yang berlaku, serta hak untuk memilih produk atau jasa yang diinginkan.

Khususnya pada produk pangan konsumen berhak memperoleh produk pangan yang aman dan bermutu. Namun jika terdapat produk pangan yang cacat dapat menimbulkan kerugian fisik dan ekonomi bagi konsumen, seperti keracunan atau kerusakan pada kemasan produk. Pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap produk pangan yang cacat dan memberikan kompensasi yang efektif kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat produk cacat tersebut. Konsumen juga berhak memperoleh informasi dan edukasi konsumen yang memadai agar terhindar dari produk pangan yang cacat.

Pada Pasal 19 ayat (2) UUPK lebih lanjut mengatur bentuk ganti rugi yang dapat diperoleh konsumen akibat mempergunakan atau mengonsumsi produk cacat (defective product) yaitu : “Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian barang/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.”.

Hal ini mendorong perlindungan konsumen atas berbagai barang yang akan mereka konsumsi. Perlindungan ini diberikan kepada pelaku usaha agar dapat mengedarkan makanan sesuai dengan norma yang berlaku. Karena konsumen memiliki posisi negosiasi yang lebih lemah, perlindungan hukum terhadap konsumen sangatlah penting. Tujuan perlindungan hukum konsumen adalah untuk menjunjung tinggi hak-haknya. Terdapat beberapa hak yang didapatkan oleh konsumen untuk dijadikan prinsip dasar, diantaranya :

1. Hak yang dimaksudkan agar konsumen terhindar dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta;
2. Hak yang diperoleh untuk mendapatkan barang/dan jasa dengan harga yang wajar;
3. Hak untuk dapat memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.¹¹

Untuk menjamin kepastian dan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha khususnya bagi pelaku usaha yang melakukan usaha dengan itikad baik dan memberikan informasi yang jujur agar konsumen tidak menderita kerugian atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya, hak dan kewajiban konsumen sebagai pelaku usaha atau produsen telah dimasukkan dalam UUPK.

Aturan tertulis yang bersifat hukum perundang-undangan seringkali dilanggar atau tidak ditegakkan secara maksimal. Banyak kasus di masyarakat yang menunjukkan bahwa peredaran pangan yang berbahaya bagi kehidupan manusia tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Memperjuangkan hak-hak konsumen yang mempunyai perasaan, sebagai konsumen yang berada dalam

¹¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 25.

posisi dirugikan dan hak-hak saya tidak terlindungi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai “**Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Produk Pangan Cacat Dihubungkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi atas produk pangan cacat yang dapat diwujudkan sesuai dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai penjualan produk pangan cacat/tidak sesuai kualitas ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi atas produk pangan cacat dihubungkan dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan ?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi atas produk pangan cacat dihubungkan dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pemberian ganti rugi pada produk pangan cacat dihubungkan dengan dihubungkan dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan.
2. Untuk mencari apa saja kendala yang terjadi pada pelaksanaan pemberian ganti rugi pada produk pangan cacat.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya yang dapat dilakukan terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi pada produk pangan cacat.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam pembuatan Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang terbagi menjadi dua, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu hukum, khususnya hukum perdata, dan dapat digunakan sebagai sumber literatur, data, dan informasi bagi proyek penelitian dan penyelidikan ilmiah terkait hukum perlindungan konsumen.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait merancang dan memperbarui kebijakan perlindungan konsumen. Hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan dan permasalahan konsumen guna mengembangkan langkah-langkah efektif untuk melindungi hak-hak mereka.

- b. Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan pengetahuan terhadap konsumen yang lebih efektif. Pengetahuan yang diberikan kepada konsumen dapat membantu mereka untuk lebih sadar akan hak-hak mereka, cara melindungi diri, dan membuat keputusan yang lebih bijak dalam konsumsi barang dan jasa.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori yang akan memaparkan pemikiran penulis kedalam penelitian ini. Penulis akan menggunakan beberapa teori yaitu teori perlindungan hukum dan teori tanggung jawab hukum.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin suatu kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen memiliki ruang lingkup yang cukup luas mencakup perlindungan konsumen dalam memperoleh barang atau jasa, hal ini mulai dari tahap mendapatkan sampai dengan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan barang/jasa tersebut.¹²

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas

¹² Jannus Sibadolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010, hlm. 7.

kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald. Menurut Fitzgerald, tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan mengatur perlindungan dan pembatasan berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep tersebut Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan hak asasi manusia atas kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam konteks kepentingan tersebut.¹³

Dalam perlindungan hukum Indonesia, konsumen dapat menggunakan haknya yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan undang-undang yang mengatur hak dan

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54

kewajiban konsumen dan produsen untuk memenuhi kebutuhannya serta mengatur kepentingan konsumen untuk mencapai perlindungan hukum. Istilah konsumen berasal dari Kata "consumer" (Inggris-Amerika) atau "consumenten/konsument" (Belanda). Tergantung di mana dia berada, definisi konsumen bisa berubah tergantung pada posisi dimana ia berada. Siapapun yang menggunakan komoditas dianggap sebagai konsumen (kebalikan dari produsen). Kategori konsumen mana yang dimiliki seseorang akan bergantung pada alasan mereka menggunakan barang atau jasa tersebut. Demikian pula Kamus Inggris-Indonesia mengartikan "consumer" sebagai pengguna atau konsumen.¹⁴

Di dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 telah ditentukan mengenai hak-hak dari Konsumen diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk keselamatan dan kenyamanan dalam menggunakan barang dan jasa
- b. Hak memilih dan mendapatkan barang atau jasa yang setara dengan nilai tukar atau kondisi serta jaminan yang telah dijanjikan.
- c. Hak mengenai informasi suatu kondisi serta jaminan barang dan jasa secara benar jelas dan jujur.
- d. Hak didengarkan pendapat serta keluhannya mengenai barang dan jasa yang dipergunakan.
- e. Berhak memperoleh advokasi perlindungan serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk memperoleh pembinaan serta pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk dilayani serta diperlakukan dengan jujur dan tidak diskriminatif
- h. Hak menerima kompensasi ganti rugi, jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.

¹⁴ A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001 hlm. 13

- i. Dan hak-hak yang telah diatur didalam peraturan perundangundangan lainnya.

Sebagaimana Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” akses terhadap pangan dianggap sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Penting untuk diingat bahwa memenuhi kebutuhan nutrisi dapat mempengaruhi kesehatan orang dewasa dan anak. Salah satu komponen penting dari keberadaan manusia adalah kebutuhan akan pangan, yang juga penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan kesehatan umum. Tidak dapat disangkal bahwa makanan sangat penting untuk menyediakan energi, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh.

Khususnya pada produk pangan konsumen berhak memperoleh produk pangan yang aman dan bermutu. Namun jika terdapat produk pangan yang cacat dapat menimbulkan kerugian fisik dan ekonomi bagi konsumen, seperti keracunan atau kerusakan pada kemasan produk. Pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap produk pangan yang cacat dan memberikan kompensasi yang efektif kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat produk cacat tersebut. Konsumen juga berhak memperoleh informasi dan edukasi konsumen yang memadai agar terhindar dari produk pangan yang cacat.

Pangan termasuk kedalam suatu kebutuhan primer. Sebagai suatu kebutuhan yang harus selalu dipenuhi setiap hari oleh semua orang, pangan

menjadi komoditas yang menarik minat para produsen baik itu perorangan sampai korporasi. Namun, tidak semua produk pangan yang diproduksi tersebut sesuai dengan kualitas yang dijanjikan. Terdapat juga beberapa produk pangan yang cacat. Hal inilah yang akan berbahaya jika produk pangan dikondumdi oleh konsumen yang akhirnya dapat memakan korban. Saat mengonsumsi makanan dan minuman, konsumen perlu untuk memperhatikan beberapa faktor. Tentang komponen utama yang terkandung dalam makanan dan minuman tersebut, nilai gizinya, kemasannya, cara pembuatannya, cara penyimpanannya, dan kapan kadaluarsanya.

“Keamanan Pangan adalah cara untuk mencegah terjadinya pencemaran Pangan dari pencemaran biologia, kimia serta benda asing yang memungkinkan menyebabkan gangguan, kerugian, dan berbahaya untuk kesehatan orang yang mengkonsumsinya dan juga tidak berlawanan dengan agama atau kepercayaan dan budaya masyarakat”.¹⁵ Dengan dirumuskannya Undang-Undang perlindungan konsumen diharapkan dapat memberikan pedoman yang jelas terhadap kegiatan perlindungan konsumen mengenai produk pangan yang cacat di Indonesia. Dalam menjalankan hak dan kewajiban harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kegiatan perlindungan konsumen dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dengan tetap menjalankan dengan adil.

¹⁵ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan tanggung jawab sebagai harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya secara penuh; jika terjadi kesalahan, Anda berisiko digugat, dituduh, dan digugat lagi. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban seseorang.¹⁶ Hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁷

Menurut Hans Kelsen dalam menjelaskan teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”¹⁸

Hans Kelsen membagikan tanggung jawab ini menjadi beberapa bagian, diantaranya :¹⁹

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

¹⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

¹⁷ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

¹⁸ Hans Kelsen (a), *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

¹⁹ Hans Kelsen (b), *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, hlm. 140.

- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan liability dan responsibility. Istilah liability ini menjelaskan pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility yaitu suatu hal yang merujuk pada pertanggungjawaban politik.²⁰ Teori tanggung jawab ini lebih menekankan terhadap makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dapat dimaknai dalam arti liability, sebagai salah satu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya apabila bertentangan dengan hukum.

²⁰ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 337.

Kerugian yang diderita oleh konsumen akibat mengonsumsi atau menggunakan produk pangan yang tersebut, memberikan konsekuensi berupa tanggungjawab yang dibebankan kepada pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), tanggung jawab pelaku usaha, meliputi :

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran;
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Undang-undang terkait pangan pun dibentuk, dimulai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 dan direvisi dengan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 atau disebut juga UUP. Pasal 1 Ayat 1 pada Undang-Undang Pangan berbunyi :

“Pangan adalah sesuatu hal yang berasal dari sumber hayati serta air, yang di olah maupun tidak diolah dan diperuntukkan sebagai makanan/minuman bagi konsumsi manusia, terliput bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, serta bahan lain yang digunakan dalam proses persiapan, pengolahan serta pembuatan makanan/minuman.”²¹

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :²²

²¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (intermingled).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Fungsi teori pada penulisan skripsi ini adalah memberikan arah/petunjuk serta

Pelaku usaha harus memastikan produk pangan yang dijual memenuhi standar kesehatan, keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen apabila mendapatkan produk pangan yang cacat antara lain memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat produk cacat. Pemberian ganti rugi berkaca dari tiga hal, yaitu: cedera pribadi (termasuk di dalamnya kematian atau gangguan mental), kerusakan barang pribadi (property) dan pada beberapa keadaan kehilangan keuntungan ekonomi. Tujuan utamanya adalah memberikan hukuman berupa

kewajiban membayar kompensasi kepada konsumen akibat tindakan yang dilakukan oleh produsen.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis. Mengartikan metode deskriptif analisis sebagai suatu prosedur yang menggunakan data atau sampel yang telah dikumpulkan tanpa diubah tanpa analisis untuk menggambarkan atau memberikan gambaran tentang objek yang diteliti dan menarik kesimpulan yang dapat diterapkan pada masyarakat umum. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis menggunakan pendekatan pengambilan masalah, dimana masalah diidentifikasi dan diselidiki, dan kesimpulan diambil dari data setelah pengolahan dan analisis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan undang-undang ini adalah jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dimaksud dengan lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang

terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan.²³

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis yang digunakan untuk menggambarkan, atau mmenjelaskan yang berhubungan dengan suatu fakta fenomena yang sedang terjadi dan dihubungkan dengan konsep penerapan hukum pada praktiknya.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pertama. Dalam penelitian ini data primer yang didapatkan berasal dari wawancara (interview) antara penulis dengan pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berupa bahan hukum yang didapatkan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 15.

saat ini dan relevan dengan pembahasan penelitian penulis, diantaranya :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

c. Data Tersier

Data Tersier merupakan bahan keputusan tulisan-tulisan yang bersumber dari buku, artikel jurnal, dan sumber literatur lainnya yang ditambahkan sebagai pelengkap.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi dokumen :

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca dan menelaah dalam studi kepustakaan (library research) untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal ilmiah, serta bahan dari media elektronik yang berhubungan dengan topik penelitian ini.²⁴

²⁴ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 119

b. Studi lapangan

1) Observasi

Observasi dilakukan pada dua lembaga, untuk lembaga yang pertama adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang beralamat di Jl. Pancoran Barat VII/1 Durentiga, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760. Dan Lembaga yang kedua adalah Badan Perlindungan Konsumen Indonesia (BPKN) beralamat di Jl. Jambu No.32, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350

2) Wawancara

Penulis melakukan wawancara untuk memperoleh data, pertanyaan disusun secara rinci agar tidak ada hal yang terlewat pada saat melakukan wawancara kepada responden. Sehingga akan diperoleh data yang nantinya akan dipergunakan untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan Bu Fika dari Yayasan Lembaga KONDumen Indonesia (YLKI), dan Bu Ismaul Fitri dari pihak Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

6. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan ini akan dianalisis dengan cara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tanpa menggunakan angka/table. Data ini dikerjakan dengan mengelompokan dan menganalisis data yang diperoleh

menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah yang menghasilkan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.²⁵

7. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian, yang diantaranya :

a. Penelitian Lapangan

- 1) Jl. Pancoran Barat VII/1 Durentiga, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760
- 2) Jl. Jambu No.32, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ahdan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614
- 3) Jl. Merdeka No.18-20, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117

²⁵ Meleong, L. J., *Metodologi Penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010

G. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan acuan serta menjaga keorisinalitasan penelitian maka penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang objeknya sama tetapi pembahasan yang berbeda, diantaranya :

2. Jurnal dengan judul “ PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN TANPA LABEL” yang disusun oleh Aulia Rahman Hakim, SH.,MH tahun 2021. Yang membahas mengenai bagaimana pengaturan perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang tidak menyertakan label pada produknya.
3. Jurnal dengan judul “KAJIAN PROSES PERUMUSAN STANDAR DAN PERATURAN KEMANAN PANGAN DI INDONESIA” yang disusun oleh Sumarto, Purwiyatno Hariyadi dan eko Hari Purnomo dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Yang membahas mengenai bagaimana penerapan pada pengembangan standar dan peraturan keamanan pangan di Indonesia.
4. Jurnal dengan judul “TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN TENTANG PRODUK CACAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN” yang disusun oleh Ayub A. Utomo pada tahun 2019. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana prinsip perlindungan hukum terhadap konsumen yang memaparkan produk cacat dan bagaimana pertanggung jawaban dari pelaku usaha.

5. Jurnal dengan judul “TANGGUNG JAWAB PRODUSEN OTOMOTIF TERHADAP CACAT PRODUK (PRODUCT LIABILITY) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN” yang disusun oleh Nikma pada tahun 2022. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana tanggung jawab produsen produk otomotif apabila terdapat produk cacat.

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KEMASAN TANPA MENYERTAKAN LABEL KOMPOSISI KANDUNGAN” yang disusun oleh Shenja Purhayati pada tahun 2020. Skripsi membahas mengenai bagaimana upaya penyelesaian dalam perlindungan konsumen terhadap produk pangan kemasan yang tidak menyertakan label komposisi kandungan ataupun kadaluarsanya.

